



P U T U S A N

Nomor 0150/Pdt.G/2013/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memutus perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut : -----

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa serta meneliti alat bukti baik surat maupun saksi-saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0150/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 15 April 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/26/VIII/2006, tanggal 10 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara perawan dan jejak;-----
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 5 tahun dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama : Rizki Indra, lahir tanggal 13 Februari 2008, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-----
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main kasar dan juga kalau Tergugat marah suka memecahkan perabotan rumah;-----
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali serta tidak ada pula memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya;-----
6. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2), (3) dan (4);-----

Putusan No.0150/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2), (3) dan (4);-----
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur No. 0150/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 18 April 2013 ternyata Tergugat telah

Putusan No.0150/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil dengan sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa : -----

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/26/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupten Bengkulu Utara,(P.1);-----

Bahwa, selain alat bukti surat Penggugat telah pula menghadapkan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat di
KABUPATEN BENGKULU UTARA : -----

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi sejak masih kecil dan saksi kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu, saat mereka menikah saksi hadir dan mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai pisah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang ikut bersama Penggugat;---

Putusan No.0150/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 4 dari 13



- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka awalnya rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat memnta uang belanja kepada Tergugat, lalu Tergugat marah-marah dan membantingkan perabotan rumah tangga, Tergugat menampar Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah pisah selama kurang lebih 6 bulan, lalu oleh pihak keluarga dirukunkan dan mereka rukun lagi sebagai suami istri;-----
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lagi selama kurang lebih 10 bulan tanpa kembali dan tanpa memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidakberhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA:-----

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga dekat saksi dan saksi kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saat mereka menikah saksi hadir Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;-----
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut dengan Penggugat;---
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat memecahkan

Putusan No.0150/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 5 dari 13



perabotan rumah tangga, penyebabnya saksi tidak mengetahuinya secara pasti;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 6 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, lalu mereka dirukunkan oleh pihak keluarga, Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri;-----
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 9 sampai 10 bulan tanpa kembali dan tanpa memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Putusan No.0150/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 6 dari 13



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun sebagaimana bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 234/26/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 merupakan akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Putusan No.0150/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 7 dari 13



Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kembali, tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat tidak redha dan menuntut cerai;--

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan, majelis hakim mengkelafikasinya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya bukti yang sempurna, majelis hakim masih memerlukan keterangan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan mereka saling bersesuaian, serta mereka telah memenuhi batas minimal saksi, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan sighat taklik talak tersebut khususnya angka 2 dan 4 telah dilanggar oleh Tergugat dengan cara pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama

Putusan No.0150/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal **8** dari 13



kurang lebih 9 bulan tanpa kembali, tanpa memberi nafkah kepada
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Syarqawi ala at-Tahrir* hal 105 yang berbunyi;-----

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya :“Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat

Putusan No.0150/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pula, dan atas ketidak hadiran Tergugat untuk mempergunakan haknya tersebut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan di langsunkan untuk dicatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;-----

Putusan No.0150/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal **10** dari 13



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan ((4);-----
4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;-----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 M, bersamaan dengan tanggal 3 *Rejab* 1434 H, oleh kami Asymawi.,S.H. sebagai ketua majelis, **Hambali,SH.MH.** dan **Fakhrurazi,S.Ag.M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Lisma Haryati,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Putusan No.0150/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal **11** dari 13



Ketua majelis,

Asymawi.,S.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Hambali.,SH.MH.

Fakhrurazi.,S.Ag.M.HI.

Panitera pengganti,

Lisma Haryati.,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30. 000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.390.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5000.-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.0150/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal **12** dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.0150/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal **13** dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)